



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl>

E-mail: akperdw@gmail.com


STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

STD-SPMI-A24



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A24
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Pendanaan dan Pembiayaan PKM

<p>1. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.</p> <p>Pendanaan dan pembiayaan PKM adalah dana yang dipersiapkan oleh perguruan tinggi atau dari sumber lain dari luar perguruan tinggi yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</p>
<p>2. Rasionale</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini dibuat sebagai acuan bagi perguruan tinggi untuk menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tujuan dari penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini adalah</p> <p style="padding-left: 40px;">Agar para pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dapat melaksanakan PKM dengan pendanaan dan biaya yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi</p>
<p>3. Pernyataan isi standar</p>	<p>Pimpinan perguruan tinggi harus menyediakan pendanaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perguruan tinggi agar tercapai rasio kegiatan PKM dengan Jumlah dosen 1:1 paling lambat tahun 2016</p>
<p>4. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi dan unit pengelola PKM menyiapkan rencana anggaran belanja perguruan tinggi yang bersumber dari internal perguruan tinggi untuk dialokasikan kegiatan PKM 2. Pimpinan perguruan tinggi dan Unit pengelola PKM mencari pendanaan PKM yang bersumber dari pemerintah daerah 3. Pimpinan perguruan tinggi dan Unit pengelola PKM mencari sumber dana dengan bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. 4. Pimpinan perguruan tinggi dan Unit pengelola PKM



	mencari dana dari masyarakat.
5. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi dan unit pengelola PKM memiliki alokasi dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi untuk kegiatan PKM 2. Perguruan tinggi dan unit pengelola PKM mendapatkan dana untuk kegiatan PKM yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pusat 3. Perguruan tinggi dan unit pengelola PKM mendapatkan dana untuk kegiatan PKM yang bersumber dari kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri 4. Perguruan tinggi dan unit pengelola PKM mendapatkan dana untuk kegiatan PKM yang bersumber dari bantuan masyarakat 5. Perguruan tinggi dan unit pengelola PKM melakukan pengecekan terhadap seluruh kegiatan PKM untuk melihat sumber dana yang dipergunakan oleh para pelaksana PKM 6. 25 % kegiatan PKM mendapatkan sumber dana yang bersumber dari eksternal perguruan tinggi.
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ol style="list-style-type: none"> a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir I c) PPM
7) Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Pendanaan dan Pembiayaan PKM